



**PUTUSAN**

**Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Balo, 28 Desember 1993 (26 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Pasir Putih, Blok A, No.17, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Palopo, 14 Juli 1980 (39 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Ulungkura (dekat lapangan bola), Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 01 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 01-11-2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/01/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 karena

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb



itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat yang terletak di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana sampai tahun 2013, kemudian pindah dan menetap di rumah kontrakan di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur sampai tahun 2015, kemudian pindah dan menetap di rumah Tante Tergugat di Desa Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur sampai tahun 2017, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tapuhaka, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Kemudian berpisah sampai sekarang.

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : X, lahir pada tanggal 18 januari 2013, dan anak tersebut berada di bawah asuhan Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2013, sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering memukul Penggugat ketika sedang marah dan mabuk.
- Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk
- Tergugat tidak memberi kebebasan kepada Penggugat untuk bertemu, dan mengasuh anaknya

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2019 yang disebabkan oleh karena Penggugat ingin bertemu dengan anaknya akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan sehingga Tergugat memukul Penggugat menggunakan kayu dihadapan keluarga Tergugat;

*Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana sedangkan Penggugat tinggal di BTN Pasir Putih, Blok A, No.17, Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan.

Bahwa Penggugat berkeinginan untuk mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Tergugat, dengan alasan ada kekhawatiran Penggugat pada anak tersebut tidak diasuh dan dirawat dengan baik oleh Tergugat, karena Tergugat sering keluar rumah dan anak tersebut selalu ditiptkan kepada orang lain, apalagi anak tersebut masih berusia 7 tahun;

8. Bahwa setelah berpisah selama 4 bulan, *sudah pernah ada* upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat

*Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



3. Menyatakan anak yang bernama Muhammad Zakwan Satriawan, umur 7 tahun di bawah pengasuh Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Helson Dwi Utama, S.Ag., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali mengenai gugatan hak asuh anak dicabut oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1 dan 3 benar;
2. Bahwa posita angka 2 tidak benar, yang benar adalah di Balo di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa posita angka 4 tidak benar, yang benar mulai bulan Juni 2019;
4. Bahwa mengenai penyebabnya adalah:
  - 4.a tidak benar, yang benar adalah Tergugat memukul Penggugat terjadi pada bulan Juni 2016 kemudian Tergugat masuk tahanan

*Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



selama 1 bulan dan keluar dari tahanan bulan Juli 2019, itupun sudah ada damai dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah membayar uang 15 juta kepada orang tua Penggugat. Penyebab Tergugat memukul Penggugat karena saat itu adik Tergugat sedang melangsungkan pernikahan, Tergugat memanggil Penggugat untuk ikut membantu keluarga Tergugat, namun Penggugat menolak bahkan Penggugat datang marah-marah kemudian mau membawa anak kami, namun Tergugat tidak mengizinkan lalu Penggugat marah dan berteriak sehingga Tergugat memukul Penggugat agar diam;

- 4.b tidak benar, Tergugat hanya minum disaat ada acara pesta dan itupun tidak sampai mabuk;
- 4.c tidak benar;

5. Bahwa posita angka 5 tidak benar, karena sepengetahuan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat melihat Penggugat dengan laki-laki lain yang bersetatus suami orang pada tanggal 27 sampai dengan 29 Oktober 2019 antara jam 9 sampai 11 malam. Saat itu motor Penggugat dipakai orang lain, sedangkan Penggugat dijemput laki-laki lain;

6. Bahwa posita angka 6 tidak benar, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertengkaran terus menerus;

7. bahwa posita angka 7 tidak benar, yang benar Penggugat tinggal di Balo;

8. bahwa posita angka 8 tidak benar, karena Tergugat masih bersama dengan Penggugat, bahkan masih berhubungan badan sampai bulan Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapnyanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 35/01/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

*Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana  
(bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - -Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- - -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang Tergugat kemudian pindah di rumah bersama di Desa Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur;
- - -Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut bersama Tergugat;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- - - -Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat dan pernah melihat 1 kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- - -Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk membawa anak mereka, malahan Tergugat memukul muka Penggugat pakai sendal;
- - - - -Bahwa pada puncaknya sekitar 18 Juni 2019 mereka berpisah sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh perangkat desa dan pihak kepolisian, waktu itu Tergugat membayar uang 15 juta kepada Saksi, tapi tidak bisa bertahan lama.

**2.-----Saksi Kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;

-- -Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang Tergugat di Desa Ulungkura kemudian pindah di rumah bersama di Desa Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur;

-- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut bersama Tergugat;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

-----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;

-- -Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk membawa anak mereka, malahan Tergugat memukul Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan ke polisi sehingga Tergugat ditahan selama 1 bulan;

-----Bahwa pada puncaknya sekitar bulan Juni 2019 mereka berpisah sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh perangkat desa dan pihak kepolisian, waktu itu Tergugat membayar uang 15 juta kepada keluarga Penggugat.

*Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadikan bukti 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1. Saksi Ketiga**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- - - - - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena hubungan ipar dengan Tergugat;
- - - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah bersama di Desa Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur;
- - - Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut bersama Tergugat;
- - - - - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- - - - - Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- - - - - Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk membawa anak mereka, kemudian Penggugat marah dan mengamuk, sehingga Tergugat mengambil ranting kelor dan memukul Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan ke polisi sehingga Tergugat ditahan selama 1 bulan yang kemudian Tergugat membayar uang sejumlah 15 juta rupiah sebagai uang damai;
- - - - - Bahwa pada puncaknya sekitar tanggal 18 Juni 2019 mereka berpisah sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;

*Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh perangkat desa dan pihak kepolisian, namun tidak berlangsung lama.

## **2. Saksi Keempat**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat adalah kakak kandung Saksi;

-- - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Tapuhaka Kecamatan Kabaena Timur sampai mereka berpisah;

-- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ini ikut bersama orang tua Tergugat;

--- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;

--- - - Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

--- - - Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat tidak memberi izin Penggugat untuk membawa anak mereka, kemudian Penggugat marah dan mengamuk, sehingga Tergugat mengambil ranting kelor dan memukul pinggang Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan ke polisi sehingga Tergugat ditahan selama 1 bulan yang kemudian Tergugat membayar uang sejumlah 15 juta rupiah sebagai uang damai. Setelah kejadian tersebut, Tergugat mendengar kabar Penggugat telah jalan dengan laki-laki lain;

*Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



-----Bahwa pada puncaknya sekitar tanggal 18 Juni 2019 mereka berpisah sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 bulan lamanya. Penggugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Tergugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing-masing, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Helson Dwi Utama, S.Ag., MH., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

*Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat telah mencabut sebagian dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan hak asuh anak. Pasal 271 Rv. Jo Pasal 127 Rv. tentang pencabutan gugatan dan perubahan gugatan merupakan hak yang diberikan kepada pihak berperkara dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 546.K/Sip/1970 tanggal 14 Oktober 1970 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangan sendiri, yang menggariskan perubahan gugatan tidak dapat dibenarkan apabila tahapan pemeriksaan sudah selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan/perubahan sebagian gugatan diajukan sebelum ada jawaban dari pihak Tergugat, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa pencabutan/perubahan gugatan Penggugat dibenarkan dan dapat diterima, karena tidak menambah pokok gugatannya bahkan mengurangi pokok perkara gugatannya yaitu dengan mencabut gugatan tentang hak pengasuhan anak (*hadhona*) hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv. Jo. Putusan MARI Nomor 1043K/Sip/1971, tertanggal 3 Desember 1971;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan. Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban lisan Tergugat atas posita gugatan Penggugat pada angka 1 dan 3 yang telah dibenarkan dan tidak ada bantahan, dalam hal ini Hakim berpendapat, dengan telah ada pengakuan Tergugat yang menurut sifatnya masuk dalam katagori pengakuan murni berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925

*Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



KUHPerdata, maka telah terpenuhi syarat formil serta materil sebagai alat bukti pengakuan yang bersifat sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat berkaitan dengan dalil posita gugatan Penggugat selebihnya ada yang merupakan bantahan berkualifikasi yakni terkait posita angka 4 beserta penyebabnya pada angka 4.a, 4.b dan 4.c kemudian pada posita angka 5,6,7,8 yang berhubungan dengan waktu serta akibat dari pertengkaran. Hakim berpendapat segala bantahan *a quo* bukan merupakan bentuk penyangkalan sama sekali dan justru telah menguatkan dalil pertengkaran Penggugat sepanjang dimaknai antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selanjutnya dengan mendasarkan Pasal 283 R.Bg, kepada masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan dan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegeling dan Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Pasal 301 R.Bg di persidangan telah mencocokkan alat bukti *a quo* dengan surat aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini, maka dapat diambil suatu pemahaman sekaligus menjadi suatu kaidah hukum, bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat dan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu saksi I Tergugat dan saksi II Tergugat. Seluruh Saksi-saksi *a quo* dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut ketentuan Pasal

*Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan Penggugat dan Tergugat beserta para saksi, Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa Saksi I Pengugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung dengan pernah melihat dan/atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan Saksi II Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara *Testimonium de auditu*. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena bertengkar sekurangnya sejak bulan Juni 2019, sedangkan penyebabnya adalah karena Penggugat ingin membawa anak mereka namun tidak diijinkan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan ke polisi sehingga Tergugat ditahan selama 1 bulan yang kemudian Tergugat membayar uang sejumlah 15 juta rupiah sebagai uang damai. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang yang diperkirakan berjalan selama 4 bulan. Permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran secara langsung dengan pernah melihat dan/atau mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar sekurangnya

*Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*





sejak bulan Juni 2019, sedangkan penyebabnya adalah karena Penggugat ingin membawa anak mereka, namun tidak diijinkan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat. Penggugat kemudian melaporkan ke polisi sehingga Tergugat ditahan selama 1 bulan yang kemudian Tergugat membayar uang sejumlah 15 juta rupiah sebagai uang damai. Saksi-saksi *a quo* juga mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang yang diperkirakan berjalan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 307 R.Bg sifat pembuktian kesaksian adalah bersifat bebas sehingga keterangan saksi satu dengan lainnya dapat saling menguatkan dan seluruh keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas telah memiliki persesuaian satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. Adapun keterangan dari Saksi II Penggugat yang berupa *Testimonium de auditu*, Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, maka dipandang dapat menguatkan keterangan para saksi-saksi di atas dalam hal menguatkan keterangan tentang telah terjadi pisah tempat tinggal yang menjadi akibat hukum dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati petitum Penggugat, Hakim dengan mendasarkan keterangan seluruh saksi-saksi sebagaimana terurai di atas yang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg dan ternyata telah mendukung dalil-dalil posita gugatan Penggugat, sehingga telah mencukupi syarat formil dan materil pembuktian yang memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil posita Penggugat beserta dalil-dalil bantahan Tergugat untuk selebihnya sebagaimana terurai di

*Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



dalam bagian tentang duduk perkara, yang kemudian di persidangan dinilai oleh Hakim tidak mencukupi pembuktian dari masing-masing pihak, maka segala dalil-dalil *a quo* harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2012 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana;
- 2.----Bahwa selama terikat dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa sekurangnya sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.----Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat ingin membawa anak mereka namun tidak diijinkan Tergugat sehingga terjadi pertengkaran sampai Tergugat memukul Penggugat;
- 5.- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang yang diperkirakan berjalan selama 4 bulan;
- 6.----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendaknya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizan*) sebagaimana maksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

*Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa meskipun selama proses persidangan yang dilanjutkan dengan mediasi dan upaya damai berupa penasehatan dari Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan sampai dengan tahapan kesimpulan, namun Penggugat dengan Tergugat tetap tidak dapat didamaikan. Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, walaupun Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dalam hal ini Hakim telah berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas, Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah sedemikian rupa keadaannya merupakan petunjuk (*qarinah*) yang telah memberikan keyakinan kepada Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam beserta kandungan di dalam firman Allah surat al-Ruum ayat 21 yang menyatakan :

محرور قوم مكنيدل عجو اهيدل اونكستل اج اوز ا مكسفنا ن م مكلق ل ن ا ه تيد آ  
ن مو

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1.-----

Kaidah Usul berbunyi :

درألفاسمقدم على جواب المصالح

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Artinya: Menghindari kerusakan harus lebih diutamakan daripada mendambakan kemaslahatan;

2.-----K

adalah Usul berbunyi :

الضرر يزال

Artinya : Kemudaratan itu harus dihilangkan;

3.-----Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق  
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

*Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan segala pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Terhadap Penggugat
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 H., oleh **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Sudarmin, S.H.I**

*Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	1.700.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5.	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp1.791.000,-

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)